

**STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
BERBASIS SYIRKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Disusun Oleh:

DWI PUSPA NINGRUM
NIM. 160 412 0487

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2020 M/1442 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STRATEGI PENCEGAHAN KARIUTLA BERBASIS SYIRKAH
NAMA : DWI PUSPA NINGRUM
NIM : 1604120487
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing I


Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I.
NIP. 198207072006041003


Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam


Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

Dosen Pembimbing II


Muhammad Noor Sayuti, M.E.
NIP. 199111152019032012

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Enriko Tedja S.S.Th.I, M.S.I.
NIP.198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi Saudari
Nadhiya Destari

Palangka Raya, Oktober 2020

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : DWI PUSPA NINGRUM

Nim : 1604120487

Judul : STRATEGI PENCEGAHAN KARHUTLA
BERBASIS SYIRKAH

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I.

Muhammad Noor Sayuti, M.E.

NIP. 197506202003121003

NIP. 198704032018011002



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS SYIRKAH oleh Dwi Puspa Ningrum NIM : 1604120487 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Februari 2021

Palangka Raya, 8 Maret 2021

TIM PENGUJI

1. **Fadiyah Adlina, M.Pd.I**
(Ketua Sidang/Penguji)
2. **Dr. Syarifuddin, M. Ag**
(Penguji I)
3. **Dr. Ahmad Dakhoir, M. HI**
(Penguji II)
4. **M. Noor Sayuti, M.E**
(Sekretaris/Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.S.I

NIP.196311091992031004

STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS SYIRKAH

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan menjadi poin utama saat ini. Salah satunya kebakaran hutan dan atau lahan, kejadian kebakaran hutan dan atau lahan telah menjadi isu lingkungan dunia karena dampaknya yang sangat merugikan. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kerusakan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan atau lahan. Berbagai upaya masyarakat dan pemerintah melakukan pencegahan karhutla di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan *syirkah* (kerjasama). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah. Adapun rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pencegahan karhutla berbasis syirkah? (2) Bagaimana relevansi nilai syirkah sebagai alternatif strategi pencegahan karhutla? (3) Bagaimana model strategis pencegahan karhutla berbasis syirkah?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Grounded theory*, *Grounded theory* merupakan suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori tersembunyi di balik data dimana data ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah sangat berdampak bagi semua kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ikut serta dalam pencegahan karhutla dengan berbasis *syirkah* (kerjasama). Strategi pencegahan karhutla akan lebih baik dilakukan dengan mengedepankan nilai *syirkah* (kerjasama) antara satu dan lainnya agar lebih memudahkan dalam menjaga lingkungan ataupun kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Strategi Pencegahan, Karhutla, Syirkah

PREVENTION STRATEGY FOREST AND LAND FIRES BASED ON SYIRKAH

ABSTRAC

The environment damage is the main point at this time, for examples; forest fire, land fire or both of them. The damage had become a global environmental issue because the impact was very detrimental. Many people did not care about environmental damage, especially forest fire, land fire or both of them. Various efforts had been made by the community and government to prevent forest and land fires in Indonesia, one of the strategy was through *syirkah* (in collaboration). The research aimed to determine prevention strategy of Karhutla (forest and land fires) based on *syirkah*. The research problems were: (1) How is the implementation of *karhutla* (forest and land fires) preventing based on *syirkah*? (2) what is the relevance of *syirkah* value as an alternative strategy for preventing forest and land fires? (3) What is the strategic model for preventing forest and land fires based on *syirkah*?

The research was included into library research. The method used was grounded theory. It was a method which seeks to develop a hidden theory behind the data and they were systematically collected and analyzed.

The research result indicated that prevention strategy of *karhutla* (forest and land fires) based on *syirkah* had very impactfull for all circles: community, government, and intitutions which had participated to prevent *karhutla* (forest and land fires) based on *syirkah*. The strategy of preventing forest and land fires would be better done by prioritizing the value of *syirkah* (in collaboratin) between one another to make it easier to protect the environment or preserve the environment.

Keywords: Preventing Strategy, Karhutla, Syirkah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanay kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS SYIRKAH”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan di Prodi Ekonomi Syari'ah IAIN Palangka Raya hingga selesai penulisan proposal skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S. Th. I M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dari awal hingga akhir.

4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I., selaku pembimbing I yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pemikiran dan penjelasan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Noor Sayuti, M.E., selaku pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu dan banyak memberikan bantuan atas terselesainya proposal skripsi ini.
6. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada penulis.
7. Kepada orang tuaku terimakasih yang tiada pernah terhenti memberikan cinta kasih, selalu memberikan semangat agar bisa menyelesaikan kuliah dengan lancar hingga akhir.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa program studi Ekonomi Syari'ah tahun angkatan 2016, terkhusus kelas B yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Serta semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sadari sepenuhnya dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Kepada para pembaca dan para pakar, penulis mengharapkan teguran dan kritik konstruktif skripsi ini, penulis menerima dengan senang hati disertai ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga skripsi ini bermanfaat, *Ya Allah*, jadikan karya ini menjadi berkah bagi keluarga penulis, serta ibadah penulis kepada-Mu, penghormatan atas jasa guru dan dosen penulis serta kebanggaan untuk almamater sebagai bukti pengabdian penulis.


Aamiin yaa Rab bal-amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangkaraya, 2020

Dwi Puspa Ningrum

NIM. 160 412 0487



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Puspa Ningrum

Nim : 1604120487

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Syariah” adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangkaraya, Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a colorful postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMBEL' and 'BFAAJX178661778'.

Dwi Puspa Ningrum

NIM. 1604120487


MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hadid: 4)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzrrahpum, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. (Q.S. Al- Zazalah: 7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa bagi kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan strata S-1 nya. Dan tentunya kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, kesehatan dan kemudahan kepada hambaNya. Saya ucapkan terimakasih kepada:

- Nabi Muhammad SAW seorang inspiator terhebat, orang yang paling berpengaruh nomor satu dimuka bumi ini. Tak henti-hentinya kami selaku umatmu menunjung tinggi akhlakmu, perilaku dan budi pekertimu.
- Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, I love you non stop mah, pah. Terimakasih atas doa-doa yang diberikan untuk anakmu ini, terimakasih semangatnya dan segalanya untuk anakmu ini. Aku sangat percaya ridho Allah adalah ridho orang tua. Untuk mba Anggi dan Mas Rengga makasih untuk hari-hari seru, bahagia dan senangnya sejauh ini, semoga Allah segera memberi kalian keturunan yang sholeh dan sholehah.
- Kepada alm. Kakekku, makasih kai atas ilmunya hari-hari indahnnya walaupun kai tidak bisa lihat Puspa lulus S-1 tapi Puspa yakin kai bangga liat Puspa sekarang. Dan kepada tante-tanteku dan omku yang kece dan tidak pelit pastinya. Makasih atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, makasih sudah mengajarkan kesabaran dalam menghadapi

hidup ini, dan terimakasih kalian telah menyayangi Puspa dengan tulus. Dan kepada kakaku Ahmad Safari, makasih atas segala hal, makasih uang jajannya, selalu menjaga sepenuh hati. Aku sayang kalian.

- Kepada keluargaku di Jawa, terimakasih banyak selama ini atas nasehatnya, kasih sayangnya semua hal yang indah, terimakasih selalu mengabdikan keinginan Puspa dan maaf membuat repot waktu knn kemarin.
- Untuk bude, bunda, ayah dan dede fillio terimakasih sudah menjaga Puspa selama ini, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Makasih semua hal baik yang pernah dikasih ke Puspa. Puspa sayang kalian
- Kepada sahabatku dari kecil sampai sekarang yang rumahnya tidak berjauhan : Tisa, Ayu dan Pacarnya, Ais, Dwiki dan Putri. Terimakasih sudah membuat hidupku berwarna selama ini. I love you full, semoga persahabatan kita selalu dilandaskan niat karena Allah. Kita lihat nanti ya siapa yang nikah duluan. Hehehe
- Untuk sahabatku dari TK, SD sayangnya SMP kita berpisah, dan bertemu lagi di MAN sampai sekarang. Sarah Febriany, semangat terus ya buat kamu jangan malas ngerjain skripsi. Terimakasih untuk semuanya selama ini, yang selalu sabar mendengar keluh kesahku, selalu menemaniku dikala susah dan senang. Aku beruntung dipertemukan dengan kamu.

- Kepada sahabat satu angkatanku dan sekelasku terutama : Anggita, Wirna, Putri, dan Nadia. Terimakasih selama ini selalu membantu dikala aku kesusahan, selalu ada kapanpun dan dimanapun. Makasih sudah sabar menghadapiku yang banyak maunya. Alhamdulillah kita bisa lulus bareng tahun ini, intinya aku sayang kalian.
- Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2016 khususnya kelas B, terimakasih suka dan dukanya selama ini. Semoga dikemudian hari kita bisa sukses sama-sama. Aamiin allahuma aamiin
- Untuk orang yang spesial selama ini yaitu Arif Rahman, terimakasih sudah menjadi orang terdepan yang selalu menjagaku selain keluargaku. Makasih sudah bertahan sejauh ini menyemangatiku dalam hal apapun. Semoga niat baik kita selalu dipermudah ya. Aku sayang kamu.
- Teman-teman KKN Nusantara yang kece badai makasih semuanya, maaf ngga bisa disebutin satu persatu. Makasih udah sharing ilmu dan berbagi suka-duka di perjalanan pergi dan pulang ke Perwokerto. Hehehe
- Untuk teman-teman KKN IAIN Perwokerto yang baru saja aku kenal tapi berasa sudah kenal lama. Makasih pengalamannya selama 1 bulan 2 tahun lalu. Semoga kita bisa bertemu kembali ya.
- Terakhir terimakasih kepada idola per-haluanku khususnya : BTS, TWICE, GOT7 terimakasih sudah hadir di duniaku walupun hanya akan menjadi haluku. Makasih lagu-lagunya, music videonya yang

sangat membuatku semangat mengerjakan skripsi. Dan untuk drama korea yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu karena semuanya bagus-bagus, terimakasih telah membuat drama yang indah dengan para pemain yang wajahnya sangat menakjubkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik dibawah

		·	
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
		·	
ع	<i>'Ayn</i>	...,...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulisirangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta,,āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>,,iddah</i>

C. *Ta' Marbuttah* di akhir kata

1. Bila di matikan ditulis h

هبى	Ditulis	<i>Hibah</i>
-----	---------	--------------

جسیت	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafalaslanya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة انقطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهليية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+ya" mati	Ditulis	Ā
ياسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya"mati	Ditulis	Ī
مجد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Volal Rangkap

Fathah+ya" mati	Ditulis	Ai
-----------------	---------	----

	يُكِي	Ditulis	<i>Bainakum</i>
	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
G.	قَاتِي	Ditulis	<i>a'attum</i>
	اعدث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
	نِي شِكْرِي	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

I-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

H. apostrof

I. Kata sandang Alif +Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
ازويش	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

انسبء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
انشص	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis menurut penulisannya.

ذوي انفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Diskripsi Teori.....	15
1. Konsep Syirkah.....	15
2. Konsep Hifdzul Bi'ah.....	25
3. Teori Fiqh Ekologi.....	29
4. Teori Manajemen Islam.....	32
5. Teori Masalah.....	36
6. Teori Etika Lingkungan.....	38
C. Kerangka Pikir.....	43

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
B. Subjek Penelitian.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
E. Sumber Data.....	47
F. Analisis Data.....	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencegahan Karhutla di Indonesia.....	50
B. Relevansi Nilai Syirkah sebagai Alternatif Strategi Pencegahan Karhutla.....	62
C. Model Strategis Pencegahan Karhutla.....	80


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
Bagan 2.2 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Kebakaran Hutan Di Sumatera dan Kalimantan.....	102
Bagan 4.1 Konsep Pencegahan Karhutla Berbasis Syirkah.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia yang menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran lahan dan hutan. Pada dasarnya, kebakaran lahan dan hutan bukan merupakan bencana alam, karena 99% kejadian di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalai. Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Kebakaran lahan terjadi di Kalimantan Tengah menimbulkan kerusakan dari berbagai dampak seperti dampak ekologi, dampak ekonomi dan dampak sosial. Data terkumpul sejak awal februari 2019. Ada kisaran 80% lahan yang terbakar berubah menjadi kebun, menurut kepala BNPB yang terbakar adalah hutan semak belukar setelah dibakar berubah menjadi kebun. Sampai 31 Agustus kebakaran hutan dan lahan diseluruh Indonesia mencapai 328 rb (*ha*). Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor

alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering.¹

Kejadian kebakaran hutan dan lahan juga menjadi isu lingkungan di dunia menimbulkan dampak yang merugikan. Dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat multidimensi meliputi dampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai upaya pemerintah melakukan pencegahan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan atau lahan yaitu:²

1. memantapkan kelembagaan penanganan kebakaran hutan di setiap sektor yang berhubungan dengan kehutanan
2. melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penganggulangan kebakaran hutan
3. dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar.

Sebagai implementasi maka dilaksanakan Patroli Terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, konsep patroli terpadu adalah “Membangun sinergi para pihak yang melibatkan masyarakat”.

¹ <https://bnpb.go.id.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 10.15.

² <https://bnpb.go.id.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 11.30.

Bergerak melalui pendekatan aspek pencegahan, tim patroli terpadu terdiri dari:³

- a. Manggala Agni
- b. Tentara Nasional Indonesia
- c. Polri
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Masyarakat peduli Api (MPA)

Patroli Terpadu mempunyai beberapa tugas yang harus dijalani guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu, deteksi dini areal rawan kebakaran, memantau kondisi lingkungan, mengidentifikasi dan memetakan permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Desa sasaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peringatan kebakaran hutan dan lahan dan melakukan pemadaman awal apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.⁴

Peran Pemerintah sangat mempengaruhi dalam strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam meningkatkan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pemerintah daerah telah membentuk organisasi BPBD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁴ <http://online.fliphtml5.com/oipld/sfhc/#p=22>, diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 10.25.

kewenangan untuk mengendalikan bencana daerah yang ada diwilayahnya.⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2): Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah gaya upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan.⁶

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999, bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang termasuk di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁷

Kerusakan lingkungan menjadi poin utama saat ini, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan saat ini. Allah swt. telah banyak menurunkan ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kerusakan alam, dan sudah diperjelas bahwa kita manusia harus menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Fiqh juga telah menjelaskan

⁵ Sri Rampita Dewi Skripsi, "*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 di Kabupaten Kamar*" Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hal. 6.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001.

tentang menjaga lingkungan, Allah swt. telah banyak memberi nasehat untuk manusia yang kurang menjaga keadaan lingkungannya. Rekonstruksi fiqh al-bi'ah diterangi oleh kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah.⁸

Menurut Alie Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-bi'ah sebagai berikut:⁹

- 1) Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.
- 2) Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Kajian lingkungan bisa disebut ekologi yang diartikan pula mengenai lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup bisa berarti *al-barru*, yang secara dekat bersinonim dengan *al-biruu*. *Al-birru* diistilahkan kebaikan. Sedangkan *al-birru* yang dapat diartikan lingkungan hidup diistilahkan kebajikan ekologi dengan lingkungan hidup yang baik.

Melalui pendekatan perspektif fiqh al-bi'ah dan mengkorelasikannya dengan pendekatan yang intergrative dan disiplin

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Ied Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, hal. 93.

⁹ Muhammad Qomarullah, *Lingkungan Dalam Kajian Al-Qur'an: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur'an*, STAI Bumi Silampari Lubuklinggau Sumatra Selatan, Vol: 15 No. 1, Januari 2014, hal 137.

ilmu ekonomi sumberdaya alam serta pendekatan maqashid syari'ah, sehingga isu krisis lingkungan dan dampaknya bagi perekonomian serta pemanfaatan kebutuhan sumberdaya ekonomi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dapat diketahui secara pasti. Untuk itu perlu dilakukan rumusan kebijakan yang bersifat kompromistis (trade off) antara kedua kepentingan tersebut. Atas dasar asumsi ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang langkah preventif dalam hal pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumberdaya ekonomi.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan karhutla di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi nilai syirkah sebagai alternatif strategi pencegahan karhutla?
3. Bagaimana model strategis pencegahan karhutla berbasis syirkah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan karhutla berbasis syirkah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi nilai syirkah sebagai alternatif strategi pencegahan karhutla.

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*, Vol: XII No. 4, Desember 2015, hal. 7.

3. Untuk mengetahui model strategis pencegahan karhutla berbasis syirkah.

D. Tujuan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam dampak Ekonomi Syari'ah yang berfokus pada strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah yang masih jarang sekali dibahas, selain itu membantu para pembaca untuk mengetahui bagaimana cara strategi pencegahan karhutla dengan konsep yang berbasis syirkah (kerjasama). Dan diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah.

Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi masyarakat dan pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi gerakan kecil dalam upaya mendukung bagaimana cara strategi pencegahan karhutla dengan berbasis syirkah yang lebih syari'ah dan dapat menjadi

landasan pemerintah dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang menangani karhutla dan masyarakat.

- b. Bagi peneliti sebagai bahan informasi peneliti guna menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah, serta diharapkan mampu menjadi sumber pembelajaran dan informasi dalam penelitian dikemudian hari.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II, Deskriptif Teoritik. Pada bab ini berisi tentang teori mengenai *strategi pencegahan berbasis syirkah*, Strategi dan Manajemen sebagai teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari telaah pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang teori dan konsep serta kerangka pikir.

Bab III, Metodologi Penelitian. Pada bab ini tentang rencana atau rancangan penelitian yang dilakukan. Adapun bagian didalamnya yaitu waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian,

pengabsahan data dan teknik analisis data penelitian terhadap seluruh data yang didapat.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh yaitu: *pertama*, Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. *Kedua*, relevansi nilai syirkah sebagai alternatif strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. *Ketiga*, model strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Bab V, Penutup. Pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mufidathul Izhmy tahun 2016 dengan judul *“Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Human Security”*.

Berdasarkan analisis penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia dalam perpektif *Human Security*, Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan tujuan itu di rumuskan dan diberlakukannya beberapa kebijakan dalam bentuk Undang-undang dan upaya pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan. Tetapi dalam penerapannya belum maksimal karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan terus berulang tiap tahunnya. Kebijakan yang diimplementasikan jika ditinjau dengan konsep human security pemerintah sudah mengupayakan penanggulangan kebakaran hutan tetapi tetap saja kebakaran hutan menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan jika semua pihak yang terkait tidak berkoorinasi dengan

baik. Dalam penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia begitu banyak tantangan yang di hadapi oleh pemerintah dan instansi terkait, salah satunya kurang kesadaran dari lapisan masyarakat akan bahaya kebakaran hutan. Serta dalam perumusan kebijakan sampai pengimplementasiannya pemerintah dan instansi terkait harus lebih menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang sudah dirumuskan dan diterapkan. Sebab, Jika kebakaran belum bisa diselesaikan maka akan memicu terjadinya konflik regional bahkan konflik global. Pada akhirnya bisa dilihat bahwa penanggulangan kebakaran hutan yang dilakukan Indonesia belum sesuai dengan perspektif human security sebab kebakaran hutan masih saja terjadi dan negara belum bisa menjamin dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.

Masalah kebakaran hutan telah menjadi masalah klasik yang sampai saat ini penyelesaiannya masih berlarut-larut. Padahal Indonesia telah banyak mengupayakan dan memberlakukan peraturan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia. Diharapkan agar penerapan kebijakan terkait penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia dimaksimalkan.

2. **Jurnal yang ditulis oleh Arief Rachman, Bambang Hero Saharjo, dan Eka Intan Kumala Putri tahun 2019 dengan judul “Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kesatuan Pengelolaan**

Hutan Kubu Raya, Ketapang Selatan dan Ketapang Utara di Provinsi Kalimantan Barat

Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan di analisis dengan menggunakan SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT.

Bahwa tahapan dalam penyusunan matriks SWOT ialah menyusun strategi SO (*Strength-Opportunity*) dengan mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal, menyusun strategi WO (*Weakness-Opportunity*) dengan mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal, dan menyusun strategi WT (*Weakness-Threat*) dengan mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk setiap KPHP, KPHL, dan KPHK KPH perum Perhutani, wajib menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Brigdal Karhutla. Saprass Dalkarhutla wajib memiliki :

- a. Sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan yang meliputi penyadartahuan, keteknikan pencegahan, sarana pengelolaan,

sarana pengelolaan kanal pada gambut, posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan

- b. Sarana pemadaman yang meliputi, perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan regu, kendaraan khusus pengendalian kebakaran hutan roda 4, sarana pengelolaan data dan komunikasi dan sarana transportasi
- c. Sarana prasarana lainnya yang terdiri atas dokumen prosedur operasional internal, ruang kerja, gudang peralatan, serta helikopter, dan atau alat berat lainnya guna kepentingan perlindungan aset.

3. Jurnal yang ditulis oleh Deny Setiawan tahun 2013 dengan judul “*Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*”.

Jurnal ini menjelaskan bagaimana dalam menghadapi aktifitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para *fuqaha* juga menjadi rujukan yang *shahih*. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah percampuran harta atau *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi *syariah*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang

atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi apa-apa yang di-*syirkah*-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mufidathul Izhmy, Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia Dalam Perspektif Human Security, 2016	Seluruh masyarakat yang berdampak	Kebakaran Hutan	Strategi pencegahan berbasis syirkah
2	Arief Rahman, Bambang Hero Suharjo, Eka Intan Kumala Putri, Strategi Pencegahan	Masyarakat dan Pemerintah di Provinsi Kalimantan	Strategi pencegahan karhutla	Membahas pencegahan karhutla berbasis syirkah

	Kebakaran Hutan dan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kubu Raya, Ketapang Selatan dan Ketapang Utara di Provinsi Kalimantan Barat, 2019	Barat		
3	Deny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam, 2013	Seluruh pembaca	Sama-sama membahas kerjasama (Syirkah)	Kerjasama (syirkah) dalam strategi pencegahan karhutla

B. Diskripsi Teori

1. Konsep Syirkah (Kerjasama)

a. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)

Kerjasama atau yang sering disebut sebagai kemitraan merupakan cara atau metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memadukan dua harta atau usaha dari masing-masing pihak. *Syirkah* dari aspek etimologi dapat diartikan sebagai *ikhtilath* (penggabungan) yang mana dapat dipahami sebagai penggabungan antara sesuatu dengan yang

lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya.¹¹

Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹²

Pendapat mengenai *Syirkah* menurut para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ulama Malikiyah mendefinisikan mengenai *syirkah* adalah izin seseorang untuk *tasarruf* hartanya kepada orang lain seperkongsi dengan tetap melekatnya hak *tasarruf* masing-masing.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* adalah tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi.¹³

Pendapat lain dikemukakan ulama Hanafiyah yang merumuskan definisi *syirkah* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerjasama, baik dalam kapital (modal) maupun

¹¹ Deni Setiawan, "Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, (Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya), No. 21, September 2013, hal. 2.

¹² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, hal.50.

¹³ Burhanuddin Susanto, "Pendapat *Al-Mazahib Al-Arba'ah* tentang bentuk *Syirkah* dan aplikasinya dalam perseroan modern", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol: 6 No. 1 Juni 2014, hal. 15

profit (keuntungan). Senada dengan ulama hanafiyah, Imam *Hasbie Ash-Shidieqie* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁴

Syirkah atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. *Syirkah* atau sering juga disebut *musyarakah* adalah akad kerja sama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kerja sama. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.¹⁵

Akad *syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua usaha mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Dalam usaha

¹⁴ Budi Nurohman, Skripsi: "*Kerjasama (syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*" (Metro: IAIN, 2018) hal. 11.

¹⁵ Maratun Shalihah, "*Konsep Syirkah Dalam Waralaba*", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, hal.150.

tertentu, diperlukan adanya kerjasama/ persekutuan yang melibatkan pihak lain. Al-Quran melalui kisah Dawud telah menjelaskan keberadaan *syirkah*.

1) Dasar Hukum *Syirkah*

Landasan hukum *syirkah* yang ada didalam al-Qur'an atau hadis tidak secara langsung merujuk kepada *syirkah* dalam pemahaman teknis, akan tetapi didalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kemitraan atau kerjasama itu ada. Pada dasarnya hukum *syirkah* secara syar'i yaitu *mubah* atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh tidak dilarangnya praktik kongsi sejak dahulu.¹⁶

Al-Qur'an menjelaskan tentang perkongsian atau *syirkah* ini dalam Qur'an surat *Shad* (38) ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مِمَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

¹⁶ Budi Nurohman, Skripsi: “Kerjasama (*syirkah*) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (Metro: IAIN, 2018) hal. 12.

Artinya : *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.”*(QS.Shaad[38]:24).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah membolehkan masyarakat atau umatnya untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan pihak lain. Namun perlu dipahami kembali bahwa ayat diatas juga menjelaskan mengenai kecurangan atau kezaliman yang bisa terjadi dalam kerjasama kedua pihak. Kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang saleh. Merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi langkah sedikitnya jumlah orang seperti itu.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا

ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, Rosulullah SAW Bersabda : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati rekannya, tetapi apabila sebaliknya aku akan meninggalkan mereka” (HR. Abu Dawud).

Maksud dari hadis di atas adalah menunjukkan bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan

memberi bantuan serta barokah dalam perniagaan mereka, yaitu kedua belah pihak yang bermitra. Selain itu, Allah SWT juga akan menolong dan menjaga dua orang yang sedang bersekutu (mitra) dan menurunkan berkah kepada mereka.¹⁷

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-syirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. “Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibarmereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR Muslim).¹⁸

2) Rukun Syirkah

Para ulama berselisih pendapat mengenai rukun syirkah, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun mengenai dua

¹⁷ *Ibid*,...hal. 13.

¹⁸ Burhanuddin Susanto, “*Pendapat Al-Mazahib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Perseroan Modern*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hal. 13.

orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi:¹⁹

a) Sighat (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

b) Al' Aqidain (Subjek Perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu; orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

c) Mahallul Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hal. 1510.

yang dapat terdiri dari aset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

d) Syarat Syirkah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

(1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

(2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta).

Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi.

(a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah.

- (b) Dijadikan modal (harta pokok) ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- (3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, disyaratkan: *Pertama*, modal (pokok dalam *syirkah mufawadhah* harus sama. *Kedua*, bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*. *Ketiga*, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- (4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.²⁰

3) Macam-macam Syirkah

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu perkongsian *amlâk* dan perkongsian *uqûd*.

- (a) *Syirkah al- milk* atau *syirkah amlâk* atau *syirkah* kepemilikan Yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. Dalam *syirkah al-milk* terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang sifatnya formal. Contohnya adalah dua orang atau lebih menerima warisan terhadap suatu aset yang sama misalnya berupa bangunan. Selama bangunan tersebut belum dijual dan

²⁰ Udin Saripudin, “*Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.4 No. 1, April 2016, hal. 63-65.

dibagi, maka terjadi kepemilikan bersama secara proporsional, tergantung hak waris masing-masing.

(b) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'uqûd* atau *syirkah* akad

Yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah 'uqûd* atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung risiko.

(c) *Syirkah al-Wujûh*

Yaitu, kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal/uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.

(d) *Syirkah al-mufâwadhah*

Yaitu, usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan kerja, dan orang. Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab (kafil) bagi yang lainnya dalam hal

kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian. *Syirkah mufâwadah* baru dikatakan berlaku jika masing-masing pihak berakad untuk hal itu. Kedua pihak dalam *syirkah mufâwadah* harus sama dalam modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari yang lainnya.²¹

2. Konsep Hifdzul Bi'ah

Sejak agama menjadi pedoman hidup bagi manusia, maka sejak itu pula agama menjadi satu acuan berperilaku umat dalam melakukan pengelolaan alam dengan baik, agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah menyuruh umat melakukan kerusakan dipermukaan bumi. Semua Agama selalu mengajarkan umatnya bertindak baik kepada alam sebagai titipan dari Allah. Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.²²

Hifdzul Bi'ah atau Fikih Lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang

²¹ Windiyan Ngesti, Skripsi: “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Perbankan Syariah” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) hal. 40-45.

²² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Kontemporer dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 135.

terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap manusia cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tuntutan untuk melindungi tujuan syari'at. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.

Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqh al-Biah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:²³

- 1) Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan.
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharrif*) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, kelompok cokelat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini diandaikan menjadi konsep Islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. bagian ini merupakan subtansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konsevasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap

²³ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*, Universitas Islam Indonesia, . Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus 2019, h. 27-28.

dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

- 3) Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima ketegori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Didalam buku Fiqih Ekologi menjelaskan perihal masalah hutan, kita semua ikut bertanggung jawab dalam melestarikannya, karenanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pelestarian hutan:²⁴

²⁴ Muhammad Thalbah dan Achmad Mufid, Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, Yogyakarta: Total Media, 2008, h. 292.

- a) Bagi masyarakat yang berdekatan dengan hutan wajib melestarikan hutan dengan cara tidak membakarnya atau melakukan penebangan liar.
- b) Bagi masyarakat yang jauh dari hutan wajib melestarikan hutan dengan cara tidak melakukan pemborosan dalam konsumsi kayu.
- c) Bagi para wisata wajib melestarikan hutan dengan cara tidak membakar api unggun seenaknya atau melakukan perusakan-perusakan yang lain.

Rasulullah saw, bersabda:

“Kalian semua adalah pelindung dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lindungi. Yakni, pemerintah wajib melindungi rakyatnya, kepala rumahtangga wajib melindungi anak dan isterinya, seorang isteri harus melindungi harta suaminya, seorang hamba harus melindungi harta tuannya.” (H.r. Ibn Hiban).

Dan sebagaimana manusia (makhluk) kita mempunyai kewajiban untuk melindungi segala yang telah diciptakan Tuhan di bumi yakni: hutan, hewan, tumbuhan, lautan, daratan, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya, inilah wujud dari penyembahan dan pengabdian kita yang sebenarnya terhadap Tuhan.

3. Teori Fiqh Ekologi

Lingkungan adalah sesuatu di sekeliling makhluk hidup yang berpengaruh dan mendukung pada *ekosistensi* dan berkelanjutan kehidupannya. Dalam *Fiqh* lingkungan panduan yang jelas tentang

bagaimana pelestarian merupakan sebagai perangkat aturan tentang perilaku *ekologis* manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai *kemashlahatan* kehidupan yang bernuansa *ekologis*. Artinya Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pelestarian lingkungan sebagai daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat.

Fiqh lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* adalah bagian dari *fiqh kontemporer* yang dimaksud untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari *perspektif* yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan *regulasi*) berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau *rehabilitasi* lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain dari substansi *fiqh al-bi'ah* adalah *konservasi* lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*.²⁵

Pengertian secara bahasa dari *fiqh* ekologi, *fiqh* lingkungan atau dalam nuansa arab disebut dengan *fiqhul bi'ah*. Dalam bahasa arab *fiqh* lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *fiqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-sya'i* (pengetahuan terhadap sesuatu)

²⁵ Sabaruddin Sinapoy, *Analisi Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Law Jurnal, Universitas Halu Oleo Kendari, Vol:3 Issue 1, Maret 2019, hal. 95.

al-fahmu (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁶

fiqh ekologis, selanjutnya dipadukan dengan teologi lingkungan yang secara konteks umum ingin mengusung dan membangun konsep teologis yang pro terhadap lingkungan hidup dan ini juga merupakan ranah kajian baru secara umum mengangakat rumusan etika. Kajian teologi lingkungan muncul sebagai penyikapan positif masyarakat teologi terhadap persoalan lingkungan. Pada masa kontemporer modern ini lingkungan sudah menjadi masalah besar, bahkan permasalahannya sudah menjadi keprihatinan serius secara global. Oleh karena itu, teologi lingkungan merupakan fiqh ekologis plus teologis yang bersifat kontekstual.²⁷

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-'ulum asy-syari'ah*) yang sangat dominan dalam kehidupan Islam.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁷ Muhammad Ridwan, *Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos*, Hal.152

Ada 4 pilar pembahasan fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

- a) *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
- b) *Rub'u al-Muamalat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
- c) *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d) *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin, dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat al-darayn* (kebahagiaan dunia dan akhirat).²⁸

4. Teori Manajemen Islam

Secara ilmiah perkembangan manajemen mulai nampak pada munculnya negara industri ada pertengahan abad ke-19. Manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan hubungan antara individu dalam suatu masyarakat, adanya kebutuhan negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat dalam bentuk mengatur

²⁸ *Ibid*, hal.153

dan memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.²⁹

Pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalahnya kepada Muhammad SAW Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk As-sunnah dan berasaskan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan maksud kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia sebagai pembawa rahmat (*rahmatan lil alamin*) bagi semua makhluk di muka bumi sebagaimana firman Allah.³⁰

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya; 107).

Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi (Sunnah) ini sarat dengan nilai yang diatur dalam syariah Islam. manajemen Islam atau lebih populer dengan sebutan manajemen syariah atau manajemen yang ada dalam koridor syariah, atau yang dipandu oleh aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Manajemen syariah adalah

²⁹ Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hal. 2

³⁰ *Ibid*, hal.3

manajemen yang tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi kepada kehidupan di akhirat.

Manajemen dalam Islam juga memiliki dua unsur penting yaitu subjek dan objek. Subjek itu pelaku atau manajer, dan objek itu tindakan manajemen yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, operasi atau produksi, pemasaran, dan sebagainya.³¹

a. Organisasi memerlukan manajemen

Suatu kelembagaan seperti institusi pemerintah atau perusahaan bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik (teratur, rapi, benar, tertib, dan sistematis). Apabila suatu organisasi, lembaga, perusahaan yang tidak diorganisir dengan baik dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik.³²

b. Perilaku manajemen

Perilaku personal manajemen disini adalah perilaku orang-orang yang menjalankan kegiatan manajemen yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur'an:³³

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

³¹ *Ibid*, hal.4

³² Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hal.15

³³ *Ibid*, hal.16

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasannya)”. (QS. Az-zazalah: 7).

Dalam konteks ini manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional diduga tidak merasa ada pengawasan melekat (*build in control*) dari Yang Maha Kuasa, kecuali sedikit ada rasa diawasi oleh pengawas dari instansi yang berwenang, karena konsep yang membangun integritasnya berbeda dengan manajemen syariah.

Hal lain juga yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional adalah setiap aktivitas atau kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal shaleh oleh pelakunya dan bernilai ibadah. Amal shaleh di sini tidak semata-mata hanya perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi oleh persyaratan-persyaratan berikut:³⁴

- 1) Niat yang ikhlas karena Allah
- 2) Tata cara pelaksanaannya sesuai syariah
- 3) Dilakukan dengan penuh kesungguhan

5. Teori Masalah

³⁴ *Ibid*, hal.17

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.

Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usul al-fiqh*. Al-Ghazali, misalnya mengatakan bahwa makna *gunuine* dari *maslahah* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan atau menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf'madarrah*). Menurut al-Ghazali yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.³⁵

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*, *al-maslahah al-'ammah*, dan *al-hajah al-'ammah*. *Al-maslahah* dari kata kerja *saluha*, secara bahasa berarti baik (*good*), damai (*peace*), pantas (*proper*), manfaat (*useful*), kepentingan (*benefit*). *Al-maslahah al-'ammah*, *al-maslahah al mursalah* dan *al-hajah al-ammah* dapat berarti *public welfare*, *commonweal* (kesejahteraan umum atau bersama).

Pada masa Imam al-Haramayn al-Juwayni, *maslahah* telah menjadi perdebatan kontroversial yang menimbulkan tiga aliran pemikiran. *Pertama*, sejumlah pengikut al-Syafi'i dan mutakallimin

³⁵ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, hal. 315.

berpendapat bahwa *masalah* yang dapat diterima adalah *masalah* yang memiliki landasan tekstual khusus (*asl*). *Maslahah* yang tidak didukung oleh *nass* (disebut *masalah mursalah*) dianggap tidak valid. *Kedua*, aliran yang dikaitkan dengan al-Syafi'i dan mayoritas pengikut Hanafi berpendapat bahwa *masalah* meski tidak didukung oleh *nass* sekalipun tetap dapat diterima. *Ketiga*, aliran yang dikaitkan dengan Malik berpandangan bahwa *masalah* diadakan tanpa pertimbangan apakah *masalah* tersebut sesuai dengan *nass* atau tidak.³⁶

Dari pengertian di atas *masalah* merupakan salah satu metode *istinbat* hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. *Maslahah* adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama *masalah* adalah (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur'an maupun hadis; (2) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti; (3) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.³⁷

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *masalah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya

³⁶ Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah", (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol: VIII No.1, Januari 2013) hal.9

³⁷ *Ibid*, hal.10

kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *Maslahah daruriyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tahsiniyah*. Jika dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada *maslahah 'ammah* dan *maslahah khassah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, *maslahah* ada dua yaitu: *maslahah sabitah* yaitu *maslahah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *maslahah mutaqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syara'*, *maslahah* terbagi kepada: *Maslahah mu'tabarah*, *Maslahah mulghah*, dan *maslahah mursalah*.³⁸ *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa maupun penolakannya.³⁹

6. Teori Etika Lingkungan

Etika merupakan cabang filsafat yang berangkat dari “nilai” serta “moral”, khususnya terkait tingkah laku manusia. Etika

³⁸ Akhmad Qorib, “Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam *Ekonomi Islam*”, (Jurnal *Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan*, Vol: 5 No. 1, 2016), hal. 3.

³⁹ *Ibid*, hal. 4

diturunkan dari istilah Yunani, yakni, “*ethos*”. Bentuk tunggal atau *singular* kata “*ethos*” berarti tempat tinggal biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir serta melakukan tindakan.⁴⁰

Etika lingkungan merupakan suatu konsep yang penting untuk dipahami, karena etika lingkungan merupakan kajian baru yang membahas kaitan antara ilmu filsafat dan biologi, khususnya lingkungan. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek abiotik, biotik dan kultur. Etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan.⁴¹

Etika lingkungan adalah sebuah perbuatan manusia tentang penilaian baik dan buruknya terhadap lingkungan. Etika lingkungan biasanya bersumber dari penilaian perspektif seseorang tentang lingkungan tersebut. Teori etika lingkungan yaitu teori Antroposentrisme, Neo-antroposentrisme, Ekosentrisme dan

⁴⁰ Miftachul Huda dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan*,. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) hal. 47.

⁴¹ Miftachul Huda dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan*,. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) hal. 64

Biosentrisme. Karena teori tersebut memiliki perbedaan pendapat terkait memaknai pemberlakuan terhadap lingkungan dan seisinya.⁴²

Etika lingkungan teori antroposentrisme dan Neo-antroposentriseme menganggap manusia memiliki derajat tertinggi dari pada ekosistem, makhluk hidup dan yang tak hidup. Teori ini menganggap hanya manusialah yang memiliki sebuah nilai yang berperan penting dalam kehidupan didunia ini, sedangkan selain manusia tidak memiliki peran dalam kehidupan, jika selain manusia memiliki nilai maka nilai tersebut adalah sebuah kemanfaatan yang dapat dinikmati kembali oleh manusia.⁴³

Etika lingkungan teori antroposentrisme memiliki perspektif bahwa alam dan isinya diciptakan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kembali oleh manusia. Etika lingkungan teori ekosentrisme menganggap manusia memiliki derajat yang tidak lebih unggul dari pada anggota ekosistem lainnya. Hubungan antara manusia dengan anggota ekosistem lainnya adalah hubungan yang seimbang atau sama, dan alam juga memiliki sebuah nilai yang ada dalam diri alam sendiri.⁴⁴

Etika lingkungan mempersoalkan manusia terhadap alam dan juga mengenai hubungan manusia dengan seluruh kehidupan semesta,

⁴² *Ibid*, hal. 65

⁴³ Ahsanul Buduri Agustiar, dkk, “Kebakaran Hutan dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan”,. (Jurnal Studi Islam, Vol: 20 No. 2, Desember 2019) hal. 4

⁴⁴ *Ibid*, hal. 5

yaitu hubungan sesama manusia yang berdampak terhadap alam serta hubungan manusia dan kehidupan lain ataupun dengan keseluruhan komponen alam. Dalam menerapkan etika lingkungan harus memperhatikan empat hal, yaitu:⁴⁵

- a. Manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri.
- b. Manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam.
- c. Kebijakan penggunaan sumber daya alam terbatas, misalnya energi.
- d. Lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup, bukan untuk manusia saja.

Etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Kerusakan bukan masalah teknis tetapi krisis lingkungan adalah krisis moral manusia.


⁴⁵ Miftachul Huda dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan*,. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) hal. 66

Sehingga etika lingkungan digunakan sebagai cara merubah pandangan dan perilaku manusia terhadap lingkungan.⁴⁶

Terdapat beberapa teori etika lingkungan: *Etika Egosentris*, *Etika Homosentris*, *Antroposentrisme*, *Biosentrisme*, *Ekosentrisme*, dan *Ekofenisme*. *Etika Egosentris* adalah etika lingkungan yang mendasar diri pada kepentingan-kepentingan individu, sedangkan *Etika Homosentris* adalah etika lingkungan yang mendasarkan pada kepentingan sebagian masyarakat. *Antroposentrisme* merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, sehingga nilai tertinggi hanya dimiliki manusia, karena itu segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia.

⁴⁶ Citra Nurkamilah, *Etika Lingkungan Dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Kampung Naga*,. (Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya), hal. 137.

Bagan 2.2
Kerangka Pikir



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam rangka pengumpulan data, harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang, kajian pustaka tidak terbatas. Setting penelitian merupakan patokan di mana lokasi tersebut dilaksanakan. Sebelum menyebutkan lokasi penelitian, ada baiknya untuk menyebutkan ciri khusus dari penelitian kepustakaan untuk membedakan setting penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; *pertama*, penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. *Keempat*, kondisi data diperpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan diperpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai Karhutla dan Syirkah, lebih khususnya di perpustakaan Daerah Kota Palangka Raya sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu data-data juga ditemukan di internet. Dari berbagai tempat tersebut, perpustakaanlah yang paling kaya data dan mudah ditemukan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, karena yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau pustaka. Subjek penelitian ini

Strategi Pencegahan Karhutla Berbasis Syirkah. Objek penelitian ini adalah Strategi.

Fokus penelitian ini adalah wujud nilai-nilai dalam *Strategi pencegahan Karhutla Berbasis Syirkah*. Nilai-nilai tersebut terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak.

C. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian proposal skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; *pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.⁴⁷ Terakhir adalah mengkritis, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, utamanya

⁴⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

dalam tulisan ini adalah pemikiran Muhammad Qomarullah tentang lingkungan dalam kajian Al-Qur'an.

Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis, karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikir keagamaan masa lalu, dalam. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut penelitian kepustakaan.⁴⁸ Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik, pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data beberapa buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Grounded theory*, *Grounded theory* merupakan suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori tersembunyi di balik data dimana data ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Sebuah penemuan teori metodologi induktif yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kajian teoritis yang umum dari suatu topik sekaligus sebagai landasan

⁴⁸ Erland M, *Demokrasi dan Pendidikan Islam (Menuju Rekonstruksi Sistem Pembelajaran di Sekolah)*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol: 15 No. 1, hal. 2.

kajian pada pengamatan data empiris. Sedangkan Muhadjir mengatakannya dengan sebutan Teori Berdasarkan Data.⁴⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan identifikasi dari buku-buku, artikel, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya untuk mencari data atau variabel yang berkaitan dengan kajian tentang strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mencari dan mengumpulkan data melalui penelusuran terhadap buku-buku, artikel, jurnal, web (internet), ataupun sumber lainnya.
- 2) Menganalisa data-data yang telah terkumpul, sehingga penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang akan dikaji.

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam. Metode deduktif digunakan untuk membahas permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

E. Sumber Data

2. Sumber Primer, yaitu :

⁴⁹ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, *Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol: 9 No. 1, hal. 21.

- a. *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi dan Memahami Kitab Suci*, karya Muhammad Thalhah dan Achmad Mufid.
 - b. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, karya Wahyunindyawati dan Dynasari.
 - c. *Fiqh Muamalah*, karya Harun.
3. Sumber Sekunder, yaitu :
- a. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - b. Undang-Undang Karhutla
 - c. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d. *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Karya Syamsuddin.
 - e. *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Ied Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Karya Majelis Ulama Indonesia
 - f. Dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasiaknnya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Lexy J. Meleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.⁵⁰ Analisa yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah dalam catatan tertulis. data yang telah direduksi bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, menemukan titik fokus dalam penelitian tersebut, sehingga mempermudah tahap penelitian selanjutnya.⁵¹

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah penulis memahami data, kemudian merencanakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam proses penelitiannya berdasarkan apa yang sudah dipahami.⁵²

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah

⁵⁰ Lexy J. Meleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

⁵¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 274.

⁵² *Ibid*,.... hal. 249.

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interkatif hipotesis, atau teori.⁵³



⁵³ *Ibid*,.... hal 253.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencegahan Karhutla di Indonesia.

1. Karhutla di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan terutama pada lahan gambut sering dialami Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam hal pencemaran udara akibat pembakaran hutan, di mana sebelumnya menempati urutan ke-25. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) posisi pertama dan kedua ditempati Brasil dan Kongo. Indonesia mengalami deforestasi dengan jumlah penyusutan hutan mencapai 1,1 juta ha (2% per tahun) dari luas total 130 juta ha akibat kebakaran hutan.⁵⁴

Kebakaran hutan di Indonesia sudah menjadi permasalahan sejak pemerintahan Hindia Belanda atau Pra Kemerdekaan. Kebakaran hutan dan lahan paska kemerdekaan mencatat 5 periode kebakaran hutan dalam skala besar yang terjadi di Indonesia. Periode tersebut mulai dari 1982-1998 pada saat periode gelombang panas (El Nino) sedang terjadi.⁵⁵ Kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997-1998 telah

⁵⁴ Afid Nurkholis, Amalya Suci, Ardia Abdillah dkk, *Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015*, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.2.

⁵⁵ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Vol: 1 No.4, Oktober-Desember 2014, hal.5.

menghanguskan lahan seluas 11,7 hektare. Karhutla terburuk terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2015.

2. Karhutla di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terparah yang ada di Indonesia pada tahun 2015, dimana sekitar 80% dari kebakaran berada di Kalimantan (-41%). Data hotspot bulan Agustus terdapat 800 titik tersebar di Kabupaten Kotawaringin Timur (140), seruyan (105), kapuas (94), Kotawaringin Barat (82), Katingan (61), Sukamara (59), Barito Selatan (50), Palangkaraya (34), Lamandau (32), Gunung Mas (18), Barito Utara (10), Barito Timur dan Murung Raya (6). Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas karhutla di Kalteng seluas 44.769 hektare.⁵⁶

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan gambut yang terbakar mencapai 227.000 hektare. Karhutla dilahan gambut paling besar di Kalteng dengan luas 76.000 hektare.⁵⁷ Berdasarkan data Satuan Tugas karhutla dalam dua hari terakhir (22-23 Agustus 2020) telah ditemukan 94 titik panas atau hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai total 35.84 hektare. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemdaman Kebakaran (BPBPK) Kalteng

⁵⁶ Anisa, Tempo: *Kebakaran Hutan dan Lahan 2015*, Selasa, 1 September 2015, pukul 18.09.

⁵⁷ Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

mengatakan saat ini dari 14 Kabupaten dan kota se-Kalteng sudah ada enam Kabupaten dan Kota yang menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.⁵⁸

281 titik panas tercatat di wilayah Kapuas yang baru saja terjadi di tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas mencatat ada 281 titik panas atau hotspot. 60 kebakaran hutan dan lahan dan 375.52 hektare luas area terbakar mulai dari 1 Januari sampai 5 Oktober 2020 yang terjadi di wilayah Kapuas. Hal itu menurut rekapitulasi data Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Kapuas. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten Kapuas.⁵⁹

3. Kebijakan Pencegahan Karhutla di Kalteng

Kebijakan Pemerintah Kalimantan Tengah dalam pencegahan karhutla dijelaskan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu:

- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, dimana hutan harus dimanfaatkan

⁵⁸ Karana, Tempo: *Dalam Dua Hari Hotspot di Kalteng Mencapai 94 Titik*, Selasa 25 Agustus 2020, pukul 06.30.

⁵⁹ Kalteng Pos, *281 Titik Panas Tercatat di Wilayah Kapuas*, Selasa 6 Oktober 2020.

secara optimal dan dijaga kelestariannya. Keberadaannya harus dipertahankan secara optimal.⁶⁰

- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Pasal 25 ayat (1): “setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya”. Ayat (2), “untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib”, (a) membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, (b) memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik, (c) membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan. Ayat (3), “Untuk memelihara kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi rusaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya”.⁶¹

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbang bahwa dalam rangka medayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Pasal 5 ayat (1) “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, pasal 6 ayat (1) “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan”.⁶²
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang pengendalian pencemaran udara, menimbang bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian dan fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka

⁶¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara.⁶³

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan, pasal 1 dalam peraturan pemerintah yaitu, “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. “Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan”.

Kebijakan lainnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan yaitu:

- 1) Gerakan bersama stop kebakaran, stop asap dan stop bencana;
- 2) Green Government policy (GPP);
- 3) Program mamangun dan mahaga lewu (PM2L);
- 4) Program pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB);
- 5) Gerakan bersama memanfaatkan lahan terbakar;
- 6) Gerakan menanam pohon;
- 7) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- 8) Legal audit dan legal complain bidang perkebunan dan pertambangan;

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

- 9) Penegakan hukum pelaku pembakaran kerjasama dengan kepolisian daerah;
- 10) Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat pengendali kebakaran (KMPK)
- 11) Operasi pemadaman kebakaran melalui udara dan darat serta modifikasi cuaca.

Ancaman bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Berbagai terobosan dilakukan untuk mencegah dan mengendalikannya. Salah satunya pembentukan kelompok masyarakat berkesadaran hukum. Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu dari 12 Desa di Indonesia yang dipilih oleh KLHK RI menjadi percontohan dalam pencegahan karhutla. Pembentukan kelompok masyarakat ini salah satu upaya pengendalian yang dilakukan. Petugas dari BPBD Pulang Pisau menyampaikan sosialisasi yaitu materi tentang pentingnya pencegahan bahaya karhutla. Tumbang Nusa mayoritas wilayahnya merupakan daerah bergambut yang sangat rawan terjadinya kebakaran lahan dimusim kemarau.⁶⁴

Pencegahan lainnya yang dilakukan dalam pencegahan karhutla yaitu di Kabupaten Kuala Kapuas, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas menjelaskan, Pemkab Kapuas telah melakukan upaya-upaya

⁶⁴ “*Karhutla Jangan Terulang Lagi*”, (Kalteng Pos, 21 Agustus, 2020) hal.1

pencegahan karhutla melalui surat Bupati Kapuas Nomor : 360-2/119/BPBD,2020 yang ditunjukkan kepada seluruh camat Kapuas sebagai langkah antisipasi pencegahan karhutla di Kapuas.⁶⁵

Di Kota Palangkaraya terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan dan pencegahan karhutla, yaitu:⁶⁶

- a) Pembuatan dan Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran lahan.
- b) Mengawasi titik rawan kebakaran hutan.
- c) Memperisapkan peralatan pemadaman kebakaran hutan.
- d) Membuat tempat penampungan air.
- e) Memasang alarm peringatan bahaya kebakaran
- f) Mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin.
- g) Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
- h) Pembentukan regu pemadaman hutan dan lahan secara dini.
- i) Melakukan pengawasan terhadap pembukaan dan pembakaran lahan oleh masyarakat.
- j) Menyediakan bibit tanaman dalam rangka tanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan pasca kebakaran.
- k) Meningkatkan partisipasi aktif para pihak termasuk masyarakat dalam pemadaman awal kebakaran.
- l) Penyuluhan dan kampanye informasi/sosialisasi.

⁶⁵ “281 Titik Panas Tercatat di Wilayah Kapuas”, (Kalteng Pos, 6 Oktober, 2020) hal. 4.

⁶⁶ Andry Heriady, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kebakaran Lahan di Kota Palangka Raya”, hal. 22.

- m) Penegakan hukum dan penyebaran maklumat.
- n) Rapat koordinasi.
- o) Apel Siaga.
- p) Menetapkan pemetaan daerah rawan kebakaran
- q) Mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal seperti, mendirikan menara pengawasan dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana komunikasi, membangun pos jaga disekitar areal tanaman dan juga di kawasan perbatasan dengan penduduk maupun lahan usaha, dan memanfaatkan sebaik mungkin dari informasi penerbangan, data satelit juga data cuaca pada area kawasan hutan.

Selanjutnya melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Perangkat lunak merupakan petunjuk teknis yang dibuat oleh instansi kehutanan (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup) yang didalamnya diatur tentang petunjuk-petunjuk mengenai sistem dan jalur-jalur laporan, komunikasi dan koordinasi serta menggerakkan regu kerja dan peralatan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sarana pencegahan berupa saran penyuluhan, sarana komunikasi, sarana patroli dan sarana deteksi dan peringatan dini. Sedangkan sarana penanggulangan berupa perlengkapan dan peralatan pemadaman kebakaran hutan yang dapat dibagi menjadi perlengkapan dan peralatan perorangan

yang harus dipunyai oleh setiap personil di dala, regu kerja, perlengkapan dan peralatan bantuan yang ditempatkan paling tidak disetiap Kabupaten atau lokasi terdekat dengan daerah rawan.⁶⁷

Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar. Pentingnya dilakukan koordinasi semua departemen yang terkait dengan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) atau lebih tinggi setingkat Intruksi Presiden (Inpres). Pemerintah patut melakukan dalam melaksanakan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan dalam kaitannya dengan kebakaran hutan yakni perlu penegakan hukum terhadap oknum pelaku kebakaran hutan dan lahan secara konsisten dan serta menimbulkan efek jera. Memberikan pengarahan agar perusahaan dan masyarakat yang melakukan pembangunan diharapkan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.⁶⁸

4. Pelaksana Pencegahan Karhutla di Kalteng

Pelaksana pencegahan karhutla di Kalimantan Tengah terdiri dari lembaga atau instansi dan kerjasama masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah.

- a. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalteng
- b. Dinas Pertanian Kalteng
- c. Dinas Perkebunan Kalteng

⁶⁷ Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.

⁶⁸ <http://dinjenppi.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 11.05.

- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- e. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- f. Dinas Kesehatan Kalteng.⁶⁹

Kelembagaan yang menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada disetiap sektor Provinsi atau Kota yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan atau lahan di Kalimantan Tengah, yaitu:⁷⁰

- 1) Seluruh Masyarakat Kalimantan Tengah
- 2) Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah
- 3) Masyarakat Peduli Api (MPA)
- 4) Satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (satgas dalkahutla) disetiap daerah.
- 5) Lembaga antariksa dan penerbangan nasional
- 6) Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- 7) Kepolisian tingkat Daerah (Polda), Kepolisian setingkat Polisi Resor (Polres) ataupun Polisi Sektor (Polsek)
- 8) Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- 9) Tim Water Bombing
- 10) Polisi Hutan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD), tugas pokok dan fungsi dalam perundangan yang mengatur keterlibatan ikut

⁶⁹ <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30555/perlunya-pencegahan-karhutla-agar-tidak-berdampak-pada-sumber-daya-hutan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 21.30.

⁷⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

mengendalikan karhutla di daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, bertanggung jawab pada pemberian izin area konsesi kepada pihak korporasi. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam kegiatan operasional dalkahutla, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai perguruan tinggi di daerah lebih berbentuk suportif. Hasil observasi menunjukkan kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya (LSM) masyarakat di lokasi studi mencakup bantuan peralatan pemadaman kepada masyarakat peduli api (MPA) dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat.⁷¹

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diatur pemerintah. Lemahnya penanganan kebakaran hutan dan lahan terjadi karena, kurangnya kordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, lemahnya penegakan hukum bagi pembakaran liar, kurangnya penguatan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SDM dan anggaran untuk biaya operasional masih terbatas.

Kelemahan dan kendala lainnya adalah, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah pendekatan sektoral (strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak sistematis, komprehensif

⁷¹ Irfan Kemal Putra, Bambang Hero Suharjo, dan Basuki Wasis, *"Tantangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tingkat Tapak"*, Vol: 24 Bo. 2, hal. 152-153.

dan terintegrasi), kebijakan yang tidak sinkron dan inkosisten, mekanisme dan prosedur tidak transparan dan terkoordinir.⁷²

B. Relevansi Nilai Syirkah Sebagai Alternatif Strategi Pencegahan

Karhutla.

Pada umumnya terminologi *syirkah* dikaitkan dengan salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah, akan tetapi *syirkah* didalam penelitian ini adalah *syirkah* dalam konteks kerjasama. *Syirkah* dari aspek etimologi dapat diartikan sebagai *ikhtilath* (penggabungan) yang mana dapat dipahami sebagai penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya.⁷³ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* adalah tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi.

Landasan hukum *syirkah* yang ada di dalam al-Qur'an atau hadis tidak secara langsung merujuk kepada *syirkah* dalam pemahaman teknis, akan tetapi di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kemitraan atau kerjasama itu ada. Namun perlu dipahami kembali bahwa kerjasama juga menjelaskan mengenai kecurangan atau kezaliman yang bisa terjadi dalam kerjasama kedua pihak. Kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan

⁷² Kushartati Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan", Jurnal Analisis Kebijakan Kehutana, Vol: 14 No. 2, November 2017, hal. 180.

⁷³ Deni Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, (Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya), No. 21, September 2013, hal. 2.

amalan yang saleh. Merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi langkah sedikitnya jumlah orang seperti itu.⁷⁴

Setiap kegiatan *syirkah* yang dilakukan bersama adakalanya akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak bisa dari segi pengeluaran kebijakan ataupun perbedaan persepsi masalah. pada dasarnya hal tersebut harus didudukan bersama sehingga akan tercipta jalan keluar atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hadis Sahabat Nabi SAW yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput dan api". (HR. Abu Daud).

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Di dalam hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia-manusia, baik Muslim ataupun kafir, berserikat dalam ketiga hal yaitu, air, rumput dan api. Demikian juga penafsiran syirkah (perserikatan). Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu. Maksud lafal syirkah baynan an-nas (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok ibahah (boleh) dan

⁷⁴ Muhammad Syukur, Skripsi: *"Konsep Syirkah Abdan"* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), Hal.38.

kesetaraan (musawah) di antara manusia pokok ibahah (boleh) dan kesetaraan (musawah) di antara manusia dalam pemanfaatan (ketiganya). Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama).⁷⁵

Al-Qur'an menjelaskan tentang perkongsian atau *syirkah* ini dalam Qur'an surat *Shad* (38) ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ

رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ⁷⁶

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Shaad (38) Ayat 24).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah membolehkan masyarakat atau umatnya untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan pihak lain. Namun perlu dipahami kembali bahwa ayat diatas juga menjelaskan mengenai kecurangan atau kezaliman yang bisa terjadi dalam kerjasama kedua pihak.

⁷⁵ Devi Suvera, Skripsi: "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Syirkah" (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), Hal. 28.

⁷⁶ QS *Shaad* (38) Ayat 24.

Relevansi nilai *syirkah* sebagai alternatif pencegahan karhutla yang telah dijelaskan didalam hadis diatas, hadis Abu Daud “*setiap kaum muslim yang berserikat dalam air, padang rumput dan api*” tidak boleh dimiliki oleh individu. Hutan dan lahan bersifat kepemilikan bersama yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Tidak seorangpun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Dan pengertian *syirkah* dijelaskan bahwa *syirkah* ialah sesuatu yang muncul dari perbuatan dua orang yang berserikat atau bekerjasama dalam menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan. Begitu juga strategi dalam strategi pencegahan karhutla yang akan lebih baik dilakukan dengan mengedepankan nilai *syirkah* kerjasama antara satu dan lainnya. Pengusaha-pengusaha dan masyarakat yang melakukan pemanfaatan individu tidak bekerjasama dalam menjaga lingkungan ataupun pelestarian lingkungan. Hal ini merupakan salah satu penghambat strategi pencegahan karhutla.⁷⁷

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan banyaknya pemerintah, lembaga-lembga dan masyarakat yang melaksanakan pencegahan karhutla saat ini. Hal inipun berpengaruh terhadap relevansi nilai *syirkah* yaitu bekerjasama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga-lembaga serta masyarakat yang terkena dampak buruk

⁷⁷ Muhammad Syukur, Skripsi: “*Konsep Syirkah Abdan*” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), Hal.42.

dari kebakaran hutan dan lahan.⁷⁸ Seperti didalam al-Qur'an surah *QS. Shaad (38) Ayat 24* menjelaskan bahwa Allah SWT telah membolehkan masyarakat atau umatnya untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan pihak lain.

Strategi pencegahan karhutla yang di laksanakan bersama antara pihak pemerintah pusat dan daerah sering kali bertentangan, seperti halnya adanya kendala transportasi ke daerah-daerah terpencil yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Faktor kemiskinan, minimnya pengetahuan tentang dampak karhutla, kurangnya kesadaran masyarakat pelestarian lingkungan dan lebih mementingkan diri sendiri yang menjadi penghambat pencegahan karhutla yang terjadi di Indonesia. Kelestarian lingkungan adalah suatu situasi untuk mempertahankan dan melestarikan sumberdaya alam agar tetap terjaga sekaligus dapat dimanfaatkan.⁷⁹

Dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 4 tahun 2001, Pasal 12 yang berbunyi: "*setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan*".⁸⁰ artinya nilai *syirkah* kerjasama sangat berhubungan dengan peraturan pemerintah yang menjelaskan bahwa setiap orang, masyarakat, pengusaha, pemerintah

⁷⁸ Kushartati Budiningsih, "*Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan*", Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol: 14 No.2, November 2017, hal.18.

⁷⁹ Bambang Hero Saharjo dkk, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018) hal. 59.

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001.

daerah maupun pusat berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

1. Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Ekonomi Islam

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumberdaya alam, penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan lengkap sangat memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan untuk seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Di antara persoalan kehidupan yang mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam adalah masalah lingkungan hidup. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang menjelaskan persoalan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku terhadap alam. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat , kerusakan, sebagaimana tersebut dalam Al- Qur'an Surah Al-Qashash ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qashash [28]:77).⁸¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S. Ar-Rum[30]: 41).

Timbulnya kerusakan lingkungan hidup di bumi itu menyebabkan kesengsaraan hebat bagi umat manusia. Maka munculnya Fiqh Bi'ah (Hifdzul Bi'ah) menjaga lingkungan sebagai terobosan bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi kelstarian lingkungan maupun pengelolaan lingkungan secara religi. Fiqh bi'ah sendiri merumuskan mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁸² Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap prilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Dalam QS.

⁸¹ Majelis Ulama Indonesia, *Khutbah Jum'at dan Ied Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016, hal. 19.

⁸²

Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang di lakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A'raf ayat 56).⁸³

Keberadaan alam dan seluruh benda-benda yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara keseluruhan saling membutuhkan dan melengkapi kekurangannya. Kelangsungan hidup dari setiap unsur kekuatan alam terkait dengan keberadaan hidup kekuatan lain. Lingkungan berfungsi sebagai sumber daya karena menyediakan unsur-unsur untuk produksi dan konsumsi. produksi dan konsumsi tidak akan lepas dari air, udara, darat atau hutan dan lain-lain. Faktor penting terjaganya suplai air dan udara yang sehat ialah terpeliharanya hutan. Masalah lingkungan dapat muncul karena adanya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang berlebihan sehingga meningkatkan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam bentuk kelangkaan sumberdaya dan pencemaran lingkungan lainnya. Salah satunya diantaranya ialah kerusakan hutan.

⁸³ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol: 1 No.1, Februari-Agustus 2019, hal. 30.

Untuk itu diperlukan penghijauan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai “paru-paru bumi”.

Pelestarian lingkungan dari perspektif kaidah fiqih hukumnya adalah wajib mendorong manusia untuk menghijaukan lingkungan. Menanam pohon, menabur benih akan dipandang sebagai amal jariyah, sebagai *sunnah al-hasanah* dengan sumber ganjaran, baik di dunia berupa terjaganya keseimbangan alam, sumber pangan dan papan serta balasan akhirat.⁸⁴

Timbulnya kerusakan lingkungan hidup di bumi itu menyebabkan kesengsaraan, baik pada masa kita sekarang ataupun masa yang akan datang, sebab lingkungan hidup juga menjadi sumber ekonomi. Allah SWT menekankan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi, seperti didalam surah Al-Maidah ayat 64 :

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 64).

⁸⁴Mardiana, *Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol: 17 No.1, 2013, hal. 142.

Begitu banyak Allah menurunkan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, diantaranya adalah:⁸⁵

a. Surah Al-Baqarah/2: 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan".

b. Surah Al-Baqarah/2: 205

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan".

c. Surah Al-Baqarah/2: 220

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

d. Surah Al-Anfal/8: 73

⁸⁵ Aisyah Nurhayati, Zufa Izzatul Ummah dan Sudarno Shobron, *Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol: 30 No. 2, November 2018, hal. 202.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar”.

e. Surah Al-Ankabut/29: 30

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu".

Semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. Dalam Ekonomi Islam kepuasan konsumen bergantung pada nilai-nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas kegiatannya yang tercermin.⁸⁶

Pemanfaatan (konsumsi) merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengelolaan kekayaan, oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi

⁸⁶ Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *“Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah”*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), hal.73.

kehidupan ekonomi seseorang maupun negara. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan (utility) tertinggi. Dan Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi non muslim (konvensional). Prinsip tersebut didasarkan pada ayat-ayat al qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw.⁸⁷

2. Peran Syirkah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup

Syirkah atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan dan bagi hasil. *Syirkah* atau sering disebut Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* adalah tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi.⁸⁸

⁸⁷ Rahmat Ilyas, *Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol: 1 No. 1 2016, hal. 153-154.

⁸⁸ Maratun Shalihah, *Konsep Syirkah Dalam Waralaba*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, hal. 150.

Al-Qur'an menjelaskan tentang perkongsian atau *syirkah* ini dalam surah *Shad* ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ۗ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memperbolehkan masyarakat atau umatnya untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan pihak lain. Perlu dipahami kembali bahwa ayat diatas juga menjelaskan mengenai kecurangan atau kezaliman yang bisa terjadi dalam kerjasama kedua pihak.⁸⁹

Landasan hukum *syirkah* yang ada didalam al-Qur'an atau hadis tidak secara langsung merujuk kepada *syirkah* dalam pemahaman teknis, akan tetapi didalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kemitraan atau kerjasama itu ada.⁹⁰ Setiap kegiatan *syirkah* yang dilakukan bersama adakalanya akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak bisa dari segi pengeluaran

⁸⁹ Budi Nurohman, Skripsi: “*Kerjasama (syirkah) Dalam Pemeliharaan Spi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*” (Metro: IAIN, 2018) hal. 12.

⁹⁰ Muhammad Syukur, Skripsi: “*Konsep Syirkah Abdan*” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010) hal. 45.

kebijakan ataupun perbedaan persepsi masalah. Pada dasarnya hal tersebut harus didudukan bersama sehingga akan tercipta jalan keluar atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hadis sahabat Nabi SAW yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput dan api”. (HR. Abu Daud).

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Hutan dan lahan bersifat kepemilikan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Tidak seorangpun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Peran kerjasama pemerintah sangat mempengaruhi dalam menjaga lingkungan khususnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Peran pemerintahan disini tidak hanya untuk memonitoring tetapi sebagai fasilitator untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat. Salah satu wujud dari partisipasi dunia dalam pembangunan berkelanjutan yang dimana menjaga lingkungan saat ini untuk masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan hanya perlu kerjasama antara pemerintah dan

lembaga-lembaga yang menjaga lingkungan.⁹¹ Eksistensi dan peran strategis pemerintah kota (Pemkot) pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan yang luas dari masyarakat.

Tidak hanya peran kerjasama pemerintah, peran kerjasama internasional juga sangat berpengaruh dalam menjaga lingkungan hidup. Hubungan Luar Negeri dalam bentuk kerja sama internasional pada dasarnya merupakan suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap negara. Secara tradisional, kebijakan luar negeri dianggap sebagai *domain* pemerintah nasional atau pemerintah pusat yang merepresentasikan negara.⁹² Kebakaran hutan di Indonesia memberikan akibat terjadinya pencemaran udara di beberapa negara di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), disebabkan kebakaran hutan tidak hanya melingkupi satu negara tetapi sudah meluas kenegara ASEAN, maka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan tersebut dilakukan melalui bentuk kerjasama sesama anggota ASEAN. Timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze*

⁹¹ Ulinnuha Adha, Skripsi: *Peran Sustainable Development Goal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Di Kabupaten Sleman*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hal. 4.

⁹² Nurul Isnaeni, *Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Kerja sama Internasional Untuk Pengembangan Berkelanjutan*, Vol: 7 No. , Januari-Juni 2013, hal. 123.

pollution) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.⁹³

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam pengelolaan hutan masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena sangat tertutupnya sistem masyarakat luas pengelolaan hutan Negara. Kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan cenderung menurun karena pembalakan kayu yang berlebihan oleh para pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan), kebakaran hutan, perambahan hutan, perladangan berpindah, tumpang tindih penggunaan lahan hutan dengan kegiatan pembangunan seperti perkebunan, transmigrasi, pertambangan, pembangunan jalan dan prasarana lainnya.

Sementara itu kegiatan-kegiatan rehabilitasi belum memadai dibanding dengan laju kerusakan yang terjadi. Padahal untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan proporsional diperlukan suatu kerja sama atau kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Kerjasama

⁹³ Ahmad Dakhoir, "Konstruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", Jurnal Arena Hukum, Vol: 12 No. 1 (2019), hal. 136-152.

dalam menjaga lingkungan khususnya menjaga wilayah hutan perlu adanya turun tangan masyarakat. Masyarakat harus mampu melakukan pengelolaan hutan secara lebih baik yaitu melakukan penebangan pohon yang benar dengan menggunakan sistem tebang pilih dan melakukan upaya reboisasi. Kedua upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan hutan, dan lingkungan di sekitar hutan dapat terjaga pemerintah harus mampu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya tepat guna, penerapan teknologi itu dilakukan agar pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁹⁴

BNPB dan BPBD merupakan penanggung jawab dari penanggulangan bencana kebakaran hutan, BNPB dan BPBD berkerjasama dengan melibatkan anggota TNI. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana terbukti sangat dibutuhkan menimbang kemampuan yang dimiliki pihak TNI. TNI dengan alat utama sistem pertahanannya (alutsista) merupakan aset yang sangat berharga dalam pertahanan dan keamanan negara, bukan hanya demi misi militer tetapi juga misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana yang termasuk kemampuan taktis dan strategis, sumber daya serta kecepatan bertindak dalam menghadapi hal-hal yang bersifat darurat. BNPB dan BPBD berkerjasama dengan TNI karena TNI memiliki kelebihan yang dapat memudahkan dalam menjaga lingkungan dan apabila terjadi kerusakan seperti halnya bencana alam kebakaran hutan dan lahan, yaitu kesiapan

⁹⁴ Nur Karmila, *Pengelolaan Hutan Bersama Pemerintah dan Unsur-Unsur Yang Ada Di Masyarakat Dalam Menjaga Kawasan Hutan*, hal. 2-3.

dalam penanggulangan bencana yang menurut kecepatan dan ketetapan. TNI memiliki sikap yang sigap dan tanggap, kemampuan TNI juga dapat dilihat dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan yang spesifik dan menunjang. Kelebihan lainnya, TNI bersedia di tugaskan kapan saja dan dimana saja sehingga memudahkan dalam tanggap darurat di lapangan.⁹⁵

Peran kerjasama Humas Badan Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan bahaya bencana alam juga sangat berpengaruh pada masyarakat. Humas Badan Lingkungan Hidup berkerjasama membantu pihak pemerintah kota mengupayakan mensosialisasikan bahaya bencana alam dengan berbagai cara untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan kepada masyarakat melalui media. Humas sendiri bertugas untuk memberikan sebuah informasi tentang bahaya bencana alam. Suatu informasi tidak bisa sampai sekaligus kepada seluruh masyarakat maka diperlukan bantuan kerjasama masyarakat sendiri untuk memberitahukan kepada masyarakat yang lain, sehingga masalah bencana alam dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup bisa di tangani bersama.⁹⁶

Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan, yaitu dengan adanya program Adiwiyata. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut berperan aktif dalam

⁹⁵ Sobar Sutisna, Deffi Ayu Puspito Sari dan Resa Pranada, *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Tahun 2014*, Vol: 4 No. 2, Tahun 2018, hal. 9-10.

⁹⁶ Zainal Aqli, *Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mensosialisasikan Bahaya Banjir Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol: 1 No. 4, Tahun 2013, hal. 325.

kerjasama menuju lingkungan yang baik. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah harus melibatkan semua komponen-komponen pendidikan. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dalam pelestarian lingkungan berpartisipasi atau berperan serta memberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif. Pemahaman atau pelaksanaan program adiwiyata hal terpenting yang merupakan suatu keharusan melibatkan seluruh warga sekolah baik secara individu maupun lembaga. Peran siswa yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan program adiwiyata dalam pelestarian di sekolah.⁹⁷

C. Model Strategi Pencegahan Karhutla Berbasis Syirkah.

Model strategi pencegahan karhutla berbasis *syirkah* (kerjasama). Salah satu kepentingan manusia adalah kerjasama (*syirkah*). Menurut Hasby as-Shididiq kerjasama adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Kerjasama (*syirkah*) berkaitan dengan ilmu manajemen dimana pengertian ilmu manajemen itu sendiri adalah, adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan

⁹⁷ Olvin Ekayati Paparang, *Peran Serta Warga Sekolah Dalam Melaksanakan Program Adiwiyata Di SMA Negeri 9 Lempako Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, Vol: 5 No. 2, 2017, hal. 6.

yang ingin dicapai dapat terpenuhi. George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.

Kerjasama (*syirkah*) dan ilmu manajemen yang saling berkaitan membantu beberapa strategis pencegahan karhutla berbasis *syirkah*. Proses dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan dengan cara berkelompok atau kerjasama (*syirkah*).

1. Strategi Pencegahan Karhutla Melalui Kerjasama Partisipasi Perusahaan.

Kerjasama partisipasi perusahaan dalam strategi pencegahan karhutla, perusahaan mengandalkan sistem penanggulangan kebakaran hutan secara terintegrasi yang meliputi empat strategi utama, yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini dan respon cepat. Sebagian perusahaan juga telah membangun kemampuan deteksi dini yang mampu mengidentifikasi kebakaran lebih dini dan akurat. Perusahaan juga berpartisipasi dalam aspek pencegahan di antaranya melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar area kosensi perusahaan.⁹⁸

Strategi pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor dan

⁹⁸ Trio Hamdani, *Strategi Pencegahan Karhutla dalam Berbagai Aspek*, DetikFinace, 09 Juli 2019.

mengarahkan segala kemampuan tenaga, peralatan dan dana. Partisipasi perusahaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dimana setiap perusahaan wajib menanggulangi kebakaran hutan dan lahan disekitar perusahaan, membantu memberikan masker kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Berbagai hal dalam melakukan strategi pencegahan karhutla melalui kerjasama partisipasi masyarakat adalah:⁹⁹

- a. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di beberapa lokasi disekitar areal usaha
- b. Melengkapi sarana dan prasarana serta personil regu pemadam kebakaran yang memadai
- c. Membuat sekat bakar disekeliling areal rawan kebakaran dan memasang berupa sebuah papan peringatan bahaya kebakaran
- d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar lokasi usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait
- e. Melakukan patroli pengamanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara rutin
- f. Melaporkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan serta memberikan laporan setiap kejadian kebakaran
- g. Melaporkan rencana penyiapan lahan dan replanting.¹⁰⁰

⁹⁹ Raisa Rafina, *Kerjasama Negara-Negara ASEAN Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas Negara Di Lihat Dari Hukum Internasional*, hal. 3.

¹⁰⁰ Nindya Septi Destari dan Auradian Marta, *Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2013-2015*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Vol: 3 No. 2, Oktober 2016, hal. 8-11.

Kebakaran hutan semakin menarik perhatian Internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah bencana El Nino 1997/98 yang menghanguskan lahan hutan seluas 25 juta hektar di seluruh dunia. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung bagi ekosistem. Pada tahun 1997/98, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan paling parah di seluruh dunia. Kejadian ini dinyatakan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad, karena dampaknya bagi hutan dan juga jumlah emisi karbon yang dihasilkan sangat besar.¹⁰¹

Di dalam suatu perusahaan memiliki beberapa perbedaan pendapat yang menjelaskan bahwa masyarakat dan perusahaan belum memiliki rasa tanggung jawab dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan. Informasi mengenai kegiatan sosialisasi dan atau penyuluhan pengendalian pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan oleh setiap perusahaan pada saat mendekati musim kemarau yang dinyatakan masih kurang membantu dalam melaksanakan pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.

Penerapan strategi pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh PT Finnatara Intiga disesuaikan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang

¹⁰¹ Luca Tacconi, "*Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*", (Center For International Forestry Research, Bogor), hal. 1.

disebabkan oleh kebakaran sebagaimana pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan engendalian yang meliputi: a. pencegahan; b. Pemadaman; dan c. Penanganan pasca kebakaran. Beberapa kegiatan pencegahan kebakaran oleh pihak perusahaan yang direncanakan seperti :¹⁰²

- 1) Manajemen pencegahan kebakaran yang telah menetapkan kebijakan Zero Burning
- 2) Menetapkan SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 3) Investarisasi lokasi rawan dan faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan
- 4) Pembuatan peta kerawanan
- 5) Pembuatan peta patroli
- 6) Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) yang bersertifikat dengan pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 7) Pendayagunaan pos-pos jaga (selain pos utama)
- 8) Melakukan program CD dan CSR dengan pola pertanian menetap persiapan lahan tanpa bakar.

Berbagai upaya pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan bersama dengan pemerintah melakukan koordinasi kepada para pihak yang terlibat seperti, masyarakat, pemerintah daerah, pemegang ijin usaha, LSM, TNI atau Polri dan akademisi. Mengembalikan

¹⁰² Bambang Hero Saharjo dan Robi Destia Walidi, *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan di IUPHHK-HT PT Finnantara Intiga Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol: 10 No. 1, April 2019, hal. 4.

jejaring kerja yang mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sharing informasi dan teknologi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Para pihak perusahaan wajib melakukan deteksi dan peringatan dini apabila terjadi kemarau berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Deteksi dan peringatan dini seperti, deteksi hotspot melalui satelit, sistem peringatan bahaya kebakaran dan penyebaran informasi early warning melalui papan pengumuman dan selebaran yang disampaikan kepada masyarakat disekitar perusahaan dan pengembangan posko dalkahutra. Masyarakat yang ada disekitar perusahaan diberikan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap tentang hutan dan lahan. Meningkatkan peran serta dan dukungan dari pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya, serta merangkul masyarakat dan pihak terkait melalui patroli bersama.

2. Strategi Pencegahan Karhutla Melalui Kerjasama Partisipasi Masyarakat Adat

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak lepas dari masyarakat khususnya masyarakat adat. Penguatan lembaga masyarakat khususnya berbasis masyarakat adat dalam hal ini sangat memberikan stimulus bagi perkembangan pengelolaan bencana di daerah. Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan yang cukup untuk diprioritaskan. Namun hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang diharapkan. Seringkali lembaga adat tersebut tidak dilibatkan dalam perencanaan.

Partisipasi masyarakat adat tidak bisa dikesampingkan. Masyarakat adat cenderung memiliki respon yang cepat tanggap dalam memadamkan api serta memiliki partisipasi aktif. Respon masyarakat adat dalam membantu memadamkan api bertujuan agar tidak menyebar lebih jauh lagi. Karena bagi masyarakat adat hutan adalah bagian dari rumah.¹⁰³

Partisipasi masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan ada yang aktif dan pasif. Masyarakat yang aktif berpartisipasi mengikuti perencanaan, pelaksanaan serta melaksanakan kegiatan dari Dinas Kehutanan yang pada dasarnya sudah ditetapkan, seperti melestarikan hutan dengan penanaman kembali, tidak membuka lahan dengan cara dibakar, ketika musim kemarau masyarakat tidak sembarangan melakukan pembakaran dan membuang putung rokok sembarangan. Sedangkan masyarakat yang pasif tidak bergerak langsung tetapi hanya berpartisipasi dalam hal dukungan materi. Masyarakat adat yang dilibatkan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan masih terdapat beberapa kendala, yaitu kelompok masyarakat adat tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.¹⁰⁴

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat adat adanya istilah perlindungan yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian

¹⁰³ Dirhansyah, dkk., *Kearifan Lokal dan Partisipasi Persekutuan Dayak Kaltim Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan*, Juli 2020, hal. 315-319.

¹⁰⁴ Daniel Gigih Perkasa, Skripsi: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Pasca Kabut Asap Di Kecamatan Indralaya Provinsi Sumatera Selatan*" (Sumatera Selatan: Universitas Lampung, 2020) hal. 23.

hukum untuk memberi perlindungan kepada warga Negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Hubungan antara masyarakat dan tanah menurut hukum adat sangat erat. Di dalam hukum adat antara masyarakat sebagai kesatuan dan tanah yang diudukinya terdapat hubungan yang sangat erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *Religiomagis* yang berarti perseoalan hukum adat selalu bersentuhan dengan persoalan magis dan kepercayaan di masyarakat. Hukum adat yang sangat disiplin bagi masyarakat adat merupakan suatu hal yang dapat mengatasi pencegahan kebakaran hutan lahan saat ini.¹⁰⁵

Pencegahan kebaran hutan dan lahan terbaik bagi masyarakat desa atau masyarakat adat adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui proses Padiatapa. Padiatapa adalah prinsip yang menegaskan ahwa masyarakat di dalam dan sekitar lokasi mempunyai hak informasi secara bebas. Prinsip dasarnya adalah bebas (*free*), mendahului (*prior*), diinformasikan (*informed*) dan persetujuan (*consent*). Dalam proses Padiatapa sendiri usulan masyarakat menjadi perhatian utama. “Upaya penanggulangan kebakaran ada karena tanah adat adalah milik bersama, memiliki wilayah kelola bersama dan jasa lingkungannya”. Proses budaya dalam kehidupan masyarakat belum bisa dipahami para pihak pengambil keputusan dan pemanfaatan terbesar atas sumber daya alam itu sendiri.

¹⁰⁵ Rico Septian Noor, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kalteng.*, Jurnal Morality, Vol: 4 No. 2, Desember 2018, hal. 5.

Partisipasi masyarakat adat merupakan partisipasi keterlibatan mental dari seseorang didalam situasi kelompok yang dapat mendorong untuk melakukan pencapaian yang telah di diskusikan dan bertanggung jawab terhadap apa yang ingin dicapai. dari partisipasi masyarakat adat ini yang akan lebih memudahkan dalam melakukan strategi pencegahan karhutla. Berdasarkan pengamatan masyarakat adat memiliki tingkat partisipasi tinggi, karena masyarakat atau masyarakat adat yang paling memiliki kesadaran tinggi untuk ikut aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.¹⁰⁶

3. Strategi Pencegahan Karhutla Melalui Kerjasama Masyarakat Peduli Api

Masyarakat peduli api (MPA) adalah kelompok bagi masyarakat yang tergabung dari berbagai profesi mempunyai kepedulian terhadap kelestarian hutan dan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan sukarela menyatakan kesediaannya untuk melakukan pengendalian sesuai dengan keahlian dan keterampilan.¹⁰⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dilakukan melalui wadah masyarakat peduli api (MPA) yang dibentuk KLHK, pada desa2 rawan karhutla. Masyarakat peduli api diharapkan dapat

¹⁰⁶ Nopita Rahmah Ningrum, Emi Roslinda dan Tri Widiastuti, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rasau Jaya II Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Hutan Lestari, Vol: 7 No. 1, 2019, hal. 590.

¹⁰⁷ Wilson Saputra, dkk, *Peran Kelompok Tani Dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Dalam Mengelola Dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Agribisnis, Vol: 19 No. 1, Juni 2017, hal. 11.

menguatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap karhutla, karena dukungan masyarakat dalam pencegahan karhutla sangatlah penting.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibantu oleh organisasi masyarakat peduli api (MPA). Dengan tujuan, 1) meminimalkan potensi dan kejadian kebakaran yang diakibatkan aktifitas pembukaan lahan masyarakat secara tidak bijaksana, 2) menciptakan sistem pengendalian karhutla berbasis pada kepedulian dan kebersamaan di tenaga masyarakat, 3) meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat, 4) membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kualitas dan lingkungannya.¹⁰⁸

Peran masyarakat peduli api (MPA) dalam penguatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan, masyarakat peduli api yang merupakan kelembagaan memerlukan sumber daya manusia. Penguatan kelembagaan masyarakat peduli api memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksana rancangan penguatan kelembagaan. Memiliki sumberdaya manusia yang memadai berkompetensi dan berpengetahuan yang baik tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. kualitas sumber daya manusia lebih penting daripada kuantitas. Dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan


¹⁰⁸ Deo Sayendri, *Partisipasi Masyarakat Peduli Api Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan*, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Vol: 3 No. 3, Februari 2016, hal. 15.

pengetahuan, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan personil pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Memberikan pelatihan, selain menyediakan sumber daya manusia pemerintah juga melaksanakan pelatihan sebagai penguatan dalam masyarakat peduli api. Bentuk pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada personil tentang kebakaran yaitu pelatihan melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. tidak hanya diberikan materi bagaimana memadamkan api dengan peralatan lengkap. Beberapa program juga dilakukan seperti kegiatan latihan tentang teknis memadamkan api melalui materi dan praktek simulasi pemadaman kebakaran, pelatihan melalui sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk anggota relawan bencana kebakaran dengan tujuan untuk membentuk tenaga yang terlatih, berkualitas dan jumlah personil yang memadai.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Eko Priyo Purnomo, *Penguatan Lembaga Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*,. Vol: 4 No. 1, Februari 2017, hal. 12-15.

Bagan 4.1
Konsep Pencegahan Kebakaran Hutan Lahan Berbasis Syirkah



Syirkah adalah persekutuan yang melibatkan dua atau lebih pihak untuk menghasilkan keuntungan. Syirkah menurut para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda, Ulama Malikiyah Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syirkah adalah tetapan hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi. Untuk melaksanakan syirkah lebih baik menggunakan prinsip dasar hukum Islam, yang menjadi titik tolak pembinaan dalam melaksanakan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis syirkah. Prinsip dasar hukum Islam, yaitu:

1. Tauhid, tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan pondasi ajaran Islam. berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah. Tauhid dalam melestarikan lingkungan, tidak mengeksploitasi apapun yang ada di bumi yang jelas itu kepemilikan bersama. Nilai tauhid tidaklah hanya sebatas keimanan dalam hati semata. Nilai tauhid bagi umat muslim harus menjadi spirit bagi setiap tindakan atau perilakunya, tidak hanya yang berhubungan dengan orang lain tetapi juga dengan lingkungan hidupnya.

Manusia bertanggung jawab kepada Allah atas semua tindakan yang dilakukannya. Tauhid merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika. Tauhid juga mengingatkan dalam organisasi masalah yaitu mendatangkan kebaikan. tauhid yang disebut sebagai pondasi umat

Islam juga mengingatkan tentang etika lingkungan yang merupakan alternatif wacana menyelamatkan pelestarian lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem dengan cara kerjasama (*syirkah*).

2. Al'Adl adalah yang Maha adil, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan semestinya. Al'adl di dalam konsep strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan ada beberapa bagian yang penting seperti, keadilan sosial, tanggung jawab dan solidaritas. Keadilan sosial itu sendiri berarti adil dalam berbagai aspek sosial yang ada. Adil dalam kebijakan pemerintah yang ada bahwa setiap masyarakat wajib melindungi keadaan sekitar secara bersama-sama atau gotong royong membangun masyarakat yang adil dan jujur. Tanggung jawab disini adalah bagian terpenting, setiap masyarakat wajib bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan dengan tidaknya membuang putung rokok sembarangan yang akan berakibat kebakaran hutan dan lahan. bertanggung jawab apabila terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk memadamkannya secara kerjasama (*syirkah*).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencegahan-pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum terlaksana optimal, tetapi mulai membaik khususnya di Kalimantan Tengah. Direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Kementerian LHK menjelaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian atau Lembaga baik pusat maupun daerah. Upaya pencegahan karhutla yang telah dilaksanakan yaitu berupa peningkatan status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, water bombing, pembuatan hujan buatan atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini. Patroli terpadu pencegahan karhutla ini dilaksanakan pada tahun 2016 yang dirasa cukup efektif dan pada tahun berikutnya tetap dilanjutkan kembali.
2. Nilai-nilai kerjasama (Syirkah) dalam pencegahan karhutla sudah dijalankan dan terealisasi dengan baik. Kerjasama yang di laksanakan di setiap Provinsi yaitu, pola umum implementasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi dua situasi. Pada situasi normal saat kebakaran belum ditetapkan pimpinan daerah dengan

status siaga darurat, kebakaran ditangani lembaga di wilayah kerjanya masing-masing. Pada setiap kelembagaan atau organisasi melaksanakan kerjasama dalam pencegahan karhutla dengan perbuatan kelembagaan dan organisasi. Memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan fungsi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Memiliki infrastruktur yaitu saran dan prasarana dalam jenis dan jumlah untuk menjalankan kegiatan fungsi-fungsi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan memiliki meteor kerjasama yang baik dengan pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. KLHK mulai menyempurnakan langkah-langkah penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menuju solusi permanen. Antara lain, penanganan dengan Satuan Tugas kebakaran hutan dan lahan yang dikontrol langsung Presiden, penerapan modifikasi cuaca untuk membantu khususnya pembasahan gambut dan mengurangi titik panas, serta penanganan kesadaran hukum masyarakat dalam keseharian dan livelihood. Solusi permanen dalam pencegahan dan pengendalian karhutla melibatkan para pihak baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sinergitas ini menjadi faktor penting untuk bersama-sama bergerak mulai dari tingkat daerah dan masyarakat. Model strategis lainnya dalam penanganan pencegahan karhutla di antaranya, sosialisasi kampanye, pembentukan masyarakat peduli api

(MPA) dengan anggota TNI dan Polri, pertobatan masyarakat dalam penguatan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Relevansi nilai *syirkah* sebagai alternatif pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu, setiap kaum muslim yang berserikat dalam air, padang rumput dan api tidak boleh dimiliki oleh individu. Hutan dan lahan bersifat kepemilikan bersama yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama tidak untuk kepentingan individu. Tidak seorangpun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. *Syirkah* kerjasama adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan, seperti halnya mengadakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat diharapkan agar lebih peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi disekitar. Serta lebih bekerjasama dalam mengatasi pencegahan kerusakan lingkungan khususnya yang marak terjadi disetiap tahun yaitu kebakaran hutan dan atau lahan, kerjasama yang syari'ah disebut juga *syirkah*.

2. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian yang berbeda dan dapat mengambil serta mencari inspirasi melalui bacaan di dalam skripsi ini agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinugroho, Wahyu Catur, Bambang Hero Suharjo dan Labueni Siboro, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands Internasional) 2005
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press) 2017.
- Mufid Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Kontemporer dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group) 2016
- Meleong Lexy J, *Metode Onekition Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya) 2004
- Prasojo, Lantip Diat, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: UNY Press) 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) 2013
- Tacconi Luca, *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab Biaya dan Implikasi Kebijakan* (Bogor: Center For Internasional Forestry Research) 2003
- Thalhah Muhammad dan Achmad Mufid, *Fiqh Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media) 2008
- Wahyunindyawati dan Dynasari, *Ekonomi Sumber Daya Alam dab Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish) 2017.
- Wijayanto Dian, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Gramedia) 2018.

Jurnal

- Akhmadi Pugih Raharjo, *Kajian Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Serang Menggunakan Metode Penelitian Ketersediaan Bahan Bakar Secara Visual*, Vol 1 No 1 Juni 2017.

- Anjarlea Mukti Sabrina, *Strategi Pencegahan Dn Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Ngawi.
- Anwar Sadat Harahap dan Ahmad Laut Hasibuan, *Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Di Tapanuli Selatan*, Vol 48 No 1 Januari 2019
- Ardiansah, Bagio Kadaryanto dan Silm Oktapani, *Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan*, Vol 1 No 2 Mei 2020.
- Ahmad Dakhoir dan Istla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah*, 2017.
- Ahmad Dakhoir, *Kontruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Vol 12 No 1 2019.
- Bambang Hero Saharjo dan Robi Deslia Waldi, *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Di IUPHHL-HT PT Finanntara Intiga Provinsi Kalimantan Barat*, Vol 10 No 1 April 2019.
- Burhanuddin Susanto, “*Pendapat Al-Mazahib Al-Arba’ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Perseroan Modern*”, Vol 6 No 1, Juni 2014.
- Deni Setiawan, *Kerja sama (syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, No 21 September 2013.
- Deo Sayendri, *Partisipasi Masyarakat Peduli Api Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Vol 3 No 3 Februari 2016.
- Dirhansyah dkk, *Kearifan Lokal dan Partisipasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan*, Juli 2019.
- Eko Priyo Purnomo, *Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi*, Vol 4 No 1 Februari 2017.
- Irfan Kemal Putra, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, *Tantangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tingkat Tapak*, Vol 24 No 2.
- Junaidi, *Perum Kerjasama Tim Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Vol 1 No 1.
- Kunto Arief Wibowo, *Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*, Vol 3 No 1 Juni 2019.
- Mamduh Hanafi, *Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*, 20015.
- Maratun Shalihah, “*Konsep Syirkah Dalam Waralaba*”, Ambon 2015.
- Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran*, Vol 1 No 1 Februari-Agustus 2019.

- Nindya Septi Destari dan Auradian Marta, *Manajemen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2013-2015*, Vol 3 No 2 Oktober 2016.
- Nurul Isnaeni, *Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Vol 7 No 1 Januari-Juni 2013.
- Nopita rahma Ningrum dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Rasau Jaya II Kabupaten Kubu Raya*, Vol 7 No 1 2019.
- Olvin Ekayanti Paparang, *Peran serta Warga Sekolah Dalam Melaksanakan Program Adiwiyata Di SMA Negeri 9 Lempako Samarinda*, Vol 5 No 2 2017.
- Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, Vol 3 No 2 Desember 2014.
- Qomarullah Muhammad, *Lingkungan Dalam Kajian Al-Qur'an: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur'an*, Vol 15 No 1 Januari 2014.
- Rosalina Kumalawati, *Strategi Penanganan Hotspot untuk mencegah kebakaran di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan*, Vol 4 April 2019.
- Rico Septian Noor, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah*, Vol 4 No 2 Desember 2018.
- Sahat M.Pasaribu dan Supena Friyanto, *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat*, Bogor.
- Sabaruddin Sinapoy, *Analisi Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Vol 3 Issue 1, Maret 2019.
- Syamsuddin, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam meningkatkan Mutu Pendidikan*, Vol 1 No 1 Juni 2017.
- Sobar Sutisna dkk, *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau Tahun 2014*, Vol 4 No 2 Januari 2018.
- Udin Saripudin, *"Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, Vol.4 No 1, April 2016.
- Yolanda Dwi Maharrany, *Kerjasama Negara Anggota Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia Berdasarkan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*, Vol 3 No 2 Oktober 2016.
- Wilson Saputra dkk, *Peran Kelompok Tani dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Dalam Mengelola dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Vol 19 No 1 Juni 2017.
- Zainal Aqli, *Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mensosialisasikan Bahaya Bamjir Di Kota Samarinda*, Vol 1 No 4 2013.

Skripsi

Dewi Sri Rampita, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Menteri Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2016 di Kabupaten Kamar*, (studi pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum), Skripsi, UIN Sultan Syarief Kasim Riau.

Danil Gigih Perkasa, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Pasca Kabut Asap Di Kecamatan Indralaya Provinsi Sumatera Selatan*, (studi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Skripsi, Universitas Lampung, 2020.

Nurohman Budi, *Kerjasama (syirkah) dalam pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, IAIN Metro, 2018.

Ngesti Windiyan, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Perbankan Syariah*, (UIN Raden Imam), Lampung, 2018.

Internet

Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan Tengah, sumber <http://online.fliphtml5.com/oipld/sfhc/#p=22>, online 2 November 2019.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana <https://bnpb.go.id.html>, online 29 Oktober 2019

Wikipedia. Definisi Strategi, sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, online 26 Agustus 2020.

Wikipedia. Definisi Hutan, sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, online 20 Januari 2020.

Mea Saputra, sumber <http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf>, Online 3 Juli 2020.

Gambar 4.1

